PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 800 /2260 - Disdik

IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB AL-BAROKAH
KECAMATAN BUNGBULANG KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang :

a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai pendidikan nonformal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
6. Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tantang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
8. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan dari Lembaga PAUD KB Al-Barokah Nomor : 001/BRK/001/2020 Tanggal 08 Oktober 2020. tentang permohonan izin Oprasional Penyelengaraan lembaga PAUD.
2. Surat dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Bungbulang Nomor 800.2/120-Rek-X.LBG/2020 Tanggal 6 Oktober 2020, Tentang Laporan Hasil Study Kelayakan dan Verifikasi Lapangan.
3. Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Bungbulang Nomor : 492/KORWIL-PNF/2020 Tanggal 04 Oktober 2020.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : **Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Kepada :

Nama Lembaga PAUD	:	**KB AL-BAROKAH**
Nama Pimpinan	:	Euis Hernawati, S.Pd
Nama Penyelenggara	:	Yayasan ICT Pakenjeng
Jenis PAUD	:	KOBER
Alamat Lembaga	:	Kp. Cibayongbong Rt.005/Rw.001
Kelurahan / Desa	:	Gunamekar
Kecamatan	:	Bungbulang
Kabupaten	:	Garut

Kedua : Pemberian izin ini dimaksudkan agar lembaga PAUD KB Al-Barokah dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentun yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 10 Desember 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

TOTONG, S.Pd., M.Si
NIP. 19691205 199307 1 001

Tembusan :
1. Yth. Camat Kecamatan Bungbulang
2. Yth. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Bungbulang
3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Gunamekar

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 KodePos 44151 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor : 800 / 2260 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	:	**KB AL-BAROKAH**
Nama Pimpinan	:	Euis Hernawati, S.Pd
Nama Penyelenggara	:	Yayasan ICT Pakenjeng
Jenis Pendidikan	:	KOBER
Alamat Lembaga	:	Kp. Cibayongbong Rt.005/Rw.001
Kelurahan / Desa	:	Gunamekar
Kecamatan	:	Bungbulang
Kabupaten	:	Garut

Berdasarkan permohonan dari **Lembaga/Yayasan ICT Pakenjeng** tentang Izin Operasional **PAUD KB AL-BAROKAH** maka berdasarkan hasil Penelitian/Penilaian dilapangan bahwa lembaga sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan **IZIN OPERASIONAL**. Untuk selanjutnya harus melakukan daftar ulang (Her-registrasi) setiap 4 (Empat) tahun sejak diterbitkannya Izin Operasional Penyelenggaraan.

Garut, 10 Desember 2020
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

TOTONG, S.Pd., M.SI
NIP. 19691205 199307 1 001

Dipindai dengan CamScanner